
**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA
MODAL**
(STUDI KASUS PADA DINAS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN ASET DAERAH
KOTA BANDUNG PERIODE 2009-2013)

LURA MUSTIKA PUTTERI¹

luramustikaputteri@gmail.com

LENY SUZAN²

lenysuzan@yahoo.com

ABSTRACT

The increasing of regional income (PAD) doesn't consecutively increase the capital expenditures. Regional income efficiency can be said successful when the realization of regional income exceeds the adjust budget targets. However, the higher percentage of allocated fund for operating expenditure, the lower capital expenditure (development) percentage used to provide the economic infrastructure of society. The purpose of this research is to analyze the effect of the original regional income (PAD) on Capital Expenditure. It is a descriptive and verification research. Saturation sampling technique was used to select the samole, namely Bandung City's Realization Budget Report in 2009-2013. The data used in this research were secondary data. The data were analyzed by using descriptive statistics, hypothesis testing and multiple linear regression model with the classical assumption of normality test, heteroscedasticity, multicollinearity and autocorrelation. The result showed that PAD has significant effect on Capital Expenditure. Meanwhile partially, Regional Tax, Regional Retribution didn't have any significant effect on Capital Expenditure and other legitimate Regional Income have any significant effect on Capital Expenditure.

Keywords: *Regional Income (PAD), Regional Taxes, Regional Retribution, other legitimate Regional Income, Capital Expenditure.*

ABSTRAKSI

Pendapatan asli daerah yang meningkat diduga tidak serta merta akan meningkatkan belanja modal. Efisiensi PAD dapat dikatakan berhasil jika realisasi pendapatan asli daerahnya melebihi target anggaran yang ditetapkan. Namun semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi maka presentase belanja modal (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah

¹ Lura Mustika Putteri adalah mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University Angkatan 2011

² Leny Suzan adalah Dosen Tetap Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Telkom University

terhadap Belanja Modal. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dan verifikatif. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *sampling* jenuhdengan sampel Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung tahun 2009-2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji hipotesis dan model regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi. Hasil dari penelitian ini adalah PAD secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sementara secara parsial Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dan Lain-Lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah, Belanja Modal.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diterapkannya otonomi daerah baik di provinsi, kabupaten/kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat mengalokasikan sumber daya ke belanja daerah sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mamaesah dalam Halim dan Kusufi (2012:21), berdasarkan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, di mana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud. Definisi tersebut merupakan pengertian APBD pada era orde baru. Sebelumnya, yaitu pada era orde lama. Terdapat pula definisi APBD menurut Wajong dalam Halim dan Kusufi (2012:21) yang mendefinisikan APBD adalah rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, dalam waktu mana badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi. Menurut UU No.33 Tahun 2004, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Pendapatan daerah berbasis kas (pendapatan-LRA) adalah semua penerimaan rekening kas umum negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (Halim dan Kusufi, 2012:106). Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah itu sendiri terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak lingkungan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, BPHTB (Halim dan Kusufi, 2012:101). Retribusi daerah terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kesampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan beban cetak akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi jasa usaha terminal, retribusi jasa usaha tempat potong hewan, retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga, retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah (Halim dan Kusufi, 2012:102). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri atas bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat. Sedangkan untuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri atas hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, dan sebagainya (Halim dan Kusufi, 2012:104).

Pengertian belanja dalam PSAP BA 02 paragraf 07 adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Salah satu belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah belanja modal. Belanja modal yang dimaksud dalam PSAP BA 02 paragraf 37 adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Pemerintah Kota Bandung lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja operasi daripada belanja modal (pembangunan). Semakin tinggi persentase dana

yang dialokasikan untuk belanja operasi maka presentase belanja modal (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim, 2007:235). Pemerintah daerah Kota Bandung perlu menekan belanja operasi seperti belanja pegawai dan belanja barang yang terlalu besar guna dialokasikan untuk belanja modal. Hal ini dianggap perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah Kota Bandung walaupun patokan untuk besarnya belanja operasi dan belanja modal terhadap APBD belum ada. Namun sebagai daerah yang berada di negara berkembang pemerintah daerah seharusnya meningkatkan belanja modal (pembangunan) dalam menyediakan sarana prasarana yang mendukung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Mengetahui pendapatan asli daerah yang diwakili oleh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta belanja modal Kota Bandung; (2) Membuktikan secara empiris apakah pendapatan asli daerah secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal Kota Bandung; (3) Membuktikan secara empiris apakah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal Kota Bandung. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan teori dan pengertian di bidang akuntansi. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan pada penelitian selanjutnya. Bagi Pemerintah Kota Bandung diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta belanja modal.

TELAAH TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Rachmat (2011:45) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba. Walaupun lembaga pemerintahan senantiasa berukuran besar, sebagaimana perusahaan, ia tergolong sebagai lembaga mikro. Menurut Bastian (2010:3) Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Menurut Mamaesah dalam Halim dan Kusufi (2012:21), berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, di mana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna

membayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Definisi tersebut merupakan pengertian APBD pada era orde baru. Sebelumnya, yaitu pada era orde lama, terdapat pula definisi APBD menurut Wajong dalam Halim dan Kusufi (2012:21) didefinisikan APBD adalah rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, dalam waktu mana badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

Laporan Keuangan Sektor Publik

Berdasarkan paragraf 28 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan SAP Berbasis Akrua dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Halim dan Kusufi (2012:78) laporan keuangan pemerintah (termasuk pemerintah daerah) terdiri atas berikut ini:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. LRA, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pendapatan-LRA
 - b. Belanja
 - c. Transfer
 - d. Surplus/deisit-LRA
 - e. Pembiayaan
 - f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Laporan Perubahan (SAL) wajib disajikan oleh entitas pemerintah pusat dan entitas pelaporan lainnya yang menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasian. Laporan perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - a. SAL awal
 - b. Penggunaan SAL
 - c. SiLPA/SiKPA tahun berjalan
 - d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional
Laporan operasional setidaknya menyajikan pos-pos berikut ini:
 - a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional
 - b. Beban dari kegiatan operasional

- c. Surplus/deficit dari kegiatan non-operasional, bila ada
 - d. Pos luar biasa, bila ada
 - e. Surplus/defisit LO
5. Laporan Arus Kas
- Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas terdiri atas arus kas masuk dan arus kas keluar dengan klasifikasi berdasarkan:
- a. Aktivitas operasi
 - b. Aktivitas investasi
 - c. Aktivitas pendanaan
 - d. Aktivitas transitoris
6. Laporan Perubahan Ekuitas
- Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menghubungkan antara laporan operasional dengan neraca, sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan perubahan ekuitas sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos berikut ini:
- a. Ekuitas awal
 - b. Surplus/deficit-LO pada periode bersangkutan
 - c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
 - d. Ekuitas akhir
7. Catatan atas Laporan Keuangan
- Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terperinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 17 bahwa Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Halim dan Kusufi (2012:101) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah

Menurut Rachmat (2011:267), pajak didefinisikan sebagai pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Pendapatan pajak daerah digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah dan dapat dipungut serta disetorkan ke kas daerah dalam tahun anggaran berjalan (Tanjung, 2012:104). Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Jenis pajak kabupaten/kota tersusun dari pajak berikut: (a) Pajak hotel, (b) Pajak restoran, (c) hiburan, (d) Pajak reklame, (e) Pajak penerangan jalan, (f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C, (g) Pajak lingkungan, (h) Pajak mineral bukan logam dan batuan, (i) Pajak parker, (j) Pajak sarang burung wallet, (k) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, (l) BPHTB.

Retribusi Daerah

Menurut Rachmat (2011:267), retribusi didefinisikan sebagai suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah yang di dalamnya kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Retribusi daerah digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari retribusi daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah dan dapat dipungut dan disetorkan ke kas daerah dalam tahun anggaran berjalan (Tanjung, 2012:104). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59/2007 retribusi daerah yang dipungut oleh provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut: (1) Retribusi jasa umum, (2) Retribusi jasa usaha, (3) Retribusi perizinan tertentu.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Halim dan Kusufi, 2012:104). Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat.

Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan seperti, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah, penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan

pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan hasil pengelolaan dana bergulir.

Belanja Modal

Dalam PSAP BA 02 paragraf 37 dijelaskan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain terdiri dari: (a) belanja tanah yang digunakan untuk mencatat pengeluaran yang ditetapkan dalam dpa yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk memperoleh aset tetap berupa tanah yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Tanjung, 2012:112), (b) belanja peralatan dan mesin yang digunakan untuk mencatat pengeluaran yang ditetapkan dalam dpa yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk memperoleh aset tetap berupa peralatan dan mesin yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Tanjung, 2012:113), (c) belanja modal gedung dan bangunan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran yang ditetapkan dalam dpa untuk pengeluaran yang ditujukan guna memperoleh aset tetap berupa gedung dan bangunan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Tanjung, 2012:113), (d) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, (e) belanja aset tetap lainnya, (f) belanja aset lainnya

Pajak Daerah dan Belanja Modal

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Sulistyowati (2011) dari beberapa komponen PAD tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Pajak daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Semakin besar pajak yang diterima oleh daerah maka, semakin besar pula PAD. Hal tersebut menyebabkan semakin besarnya pula pengalokasian untuk belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Nuraina (2012) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

H1: Pajak Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal

Retribusi Daerah dan Belanja Modal

Kemandirian daerah dapat diwujudkan dengan salah satu cara yaitu dengan meningkatkan PAD dari sektor retribusi daerah. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Sulistyowati (2011). Terkait dengan PAD, penerimaan yang menjadi andalan

adalah retribusi dan pajak daerah. Tingginya retribusi bisa jadi merupakan indikasi semakin tingginya itikad pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih berkualitas (Adi, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2011) menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

H2: Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Belanja Modal

Selain pajak daerah dan retribusi daerah, komponen pendapatan asli daerah lainnya meliputi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki kontribusi yang signifikan agar dapat membantu Pemerintah Daerah meningkatkan hasil pendapatan daerahnya. Semakin tingginya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (APBD) Pemerintah Daerah.


H3: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Belanja Modal

Lain-lain PAD yang sah memiliki kontribusi yang signifikan agar dapat membantu Pemerintah Daerah meningkatkan hasil pendapatan daerahnya. Semakin tingginya lain-lain PAD yang sah maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal. Lain-lain PAD yang sah ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (APBD) Pemerintah Daerah.

H4 : Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Keterangan: Parsial →
 Simultan -----→

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian metode deskriptif dan metode verifikatif. Menurut Sekaran (2011:158) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Sedangkan penelitian verifikatif menurut Arikunto (2010:28) pada dasarnya ingin menguji kebenaran suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan.

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Dengan kata lain, variabel terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi (Sekaran, 2011:116). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PSAP BA 02 paragraf 37). Pengukuran Belanja Modal dapat dilihat dari total belanja modal yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah pada tahun yang bersangkutan. Besarnya belanja modal Kota Bandung berasal dari jumlah seluruh belanja modal.

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, entah secara positif atau negatif. Jika terdapat variabel bebas, variabel terikat juga hadir, dan setiap unit kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam variabel terikat (Sekaran, 2011:117). Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen.

Variabel independen yang pertama adalah pajak daerah Dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah adalah pembayaran berupa uang yang dilakukan oleh perseorangan atau badan dimana tarif pajak ditentukan oleh peraturan pemerintah daerah dan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah (Handayani dan Nuraina, 2012). Besarnya pajak daerah Kota Bandung berasal dari jumlah seluruh pendapatan pajak daerah.

Variabel independen yang kedua yaitu retribusi daerah. Dalam UU No. 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Besarnya retribusi daerah Kota Bandung berasal dari jumlah seluruh pendapatan retribusi daerah.

Variabel independen yang ketiga yaitu hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri atas bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok masyarakat (Halim dan Kusufi, 2012:104). Besarnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kota Bandung berasal dari: Jumlah bagian laba atas penyertaan modal BUMD.

Variabel independen yang terakhir adalah lain-lain PAD yang sah. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri atas hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, dan sebagainya (Halim dan Kusufi, 2012:104). Besarnya lain-lain PAD yang sah Kota Bandung berasal dari: Jumlah seluruh pendapatan lain-lain pad yang sah.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi linear berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Berikut merupakan persamaan regresi yang digunakan penelitian ini:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \quad (1)$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

A = Konstanta

β_1 - β_3 = Koefisien regresi dari setiap variabel independen

X1 = Pajak Daerah

X2 = Retribusi Daerah

X3 = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

X4 = Lain-lain PAD yang Sah

e = *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Musfiqon (2012:170) statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data dengan melihat aspek rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Menurut Sunjoyo (2013:24), *mean* adalah rata-rata hitung dari suatu data. Biasanya mean digunakan untuk menghitung rata-rata dari data kuantitatif (interval atau rasio). Standar deviasi adalah ukuran dispersi sekitar rata-rata. Bila standar deviasi dikuadratkan maka didapat varian. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi dari suatu data. Nilai minimum adalah nilai terendah dari suatu data.

Tabel 1
Statistik Deskriptif pada Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah dan Belanja Modal

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah	60	11.410.157.122	215.316.750.378	53.897.976.177,78	36.104.606.209,65
Retribusi Daerah	60	3.776.451.031	15.009.968.636	7.020.450.866,75	2.564.538.413,67
Lain-lain PAD yang Sah	60	1.563.838.271	41.864.791.164	6.274.382.301,99	5.721.578.327,58
Belanja Modal	60	0	501.976.282.518	54.671.336.026,6	83.728.744.070,9
Valid N (listwise)	60				

Berdasarkan hasil statistik deskriptif pendapatan pajak daerah (X1) terkecil (*minimum*) adalah sebesar Rp11.410.157.122 yang merupakan pajak daerah pada bulan Maret tahun 2009, yaitu periode awal pengamatan penelitian ini. Pendapatan Pajak Daerah terbesar (*maximum*) adalah Rp215.316.750.378 yang merupakan pajak daerah pada bulan September tahun 2013, yaitu periode akhir pengamatan penelitian ini. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pajak daerah dari awal tahun bulan Januari hingga akhir tahun Desember tahun 2009-2013 sebesar 1787,06%. Rata-rata (*mean*) dari pajak daerah selama 60 bulan adalah Rp53.897.976.177,78 dengan standar deviasi sebesar Rp36.104.606.209,65.

Peningkatan PAD yang sangat signifikan adalah penambahan Pajak Daerah jika dibandingkan dengan Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah serta Belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kota Bandung dalam lima tahun terakhir semakin bisa memaksimalkan pendapatannya sendiri dengan meningkatkan pajak daerah.

Pendapatan retribusi daerah (X2) terkecil (*minimum*) adalah sebesar Rp3.776.451.031 yang merupakan retribusi daerah pada bulan April tahun 2012. Pendapatan retribusi daerah terbesar (*maximum*) adalah Rp15.009.968.636 yang merupakan retribusi daerah pada bulan Oktober tahun 2012. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan retribusi daerah dari awal tahun bulan Januari hingga akhir tahun Desember tahun 2009-2013 sebesar 297,46%. Rata-rata (*mean*) dari retribusi daerah selama 60 bulan adalah Rp7.020.450.866,75 dengan standar deviasi sebesar Rp2.564.538.413,67.

Di dalam penelitian ini penulis menghilangkan variabel independen hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan (X3) dikarenakan data yang tersedia tidak lengkap sehingga penulis tidak dapat melakukan uji statistik dan memberikan deskripsi secara mendetail mengenai variabel tersebut.

Lain-lain PAD yang sah (X4) terkecil (*minimum*) adalah sebesar Rp1.563.838.271 yang merupakan lain-lain PAD yang sah pada bulan Juli tahun 2010. Lain-lain PAD yang sah (*maximum*) adalah Rp41.864.791.164 yang

merupakan lain-lain PAD yang sah pada bulan Desember tahun 2012. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan lain-lain PAD yang sah dari awal tahun bulan Januari hingga akhir tahun Desember tahun 2009-2013 adalah sebesar 2577,05%. Rata-rata (*mean*) dari lain-lain PAD yang sah selama 60 bulan adalah Rp6.274.382.301,99 dengan standar deviasi sebesar Rp5.721.578.327,58.

Belanja Modal Kota Bandung terkecil (*minimum*) adalah sebesar Rp 0, yang menandakan bahwa tidak adanya belanja modal di dua bulan pertama yaitu bulan Januari dan Februari pada tahun 2009-2013. Belanja modal (*maximum*) adalah Rp501.976.282.518 yang merupakan belanja modal pada bulan Desember tahun 2012. Persentase kenaikan belanja modal tidak dapat diketahui karena belanja modal memiliki belanja terkecil di bulan Januari-Februari sebesar Rp 0. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan belanja modal di bulan tersebut. Namun, jika dilihat dari data LRA menunjukkan bahwa belanja modal Kota Bandung mengalami peningkatan dari tahun 2009-2013. Rata-rata (*mean*) dari belanja modal selama 60 bulan adalah Rp54.671.336.026,6 dengan standar deviasi sebesar Rp83.728.744.070,90.

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013:160) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan. Cara menentukan normalitas distribusi data adalah dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi normalitas residual, dengan kriteria:

- Jika $\text{Sig.}(p) > \alpha = 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- Jika $\text{Sig.}(p) < \alpha = 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 2
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0001719
	Std. Deviation	71,864,857,683.57056000
Most Extreme Differences	Absolute	.173
	Positive	.173
	Negative	-.113
Kolmogorov-Smirnov Z		1.344
Asymp. Sig. (2-tailed)		.054

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Data yang digunakan didalam uji normalitas ini ialah data yang menghilangkan variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X3) karena jika data tersebut dimasukkan ke dalam regresi, maka data yang diperoleh tidak normal. Maka dari itu, penulis hanya memakai data dengan tiga variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah.

Dari Tabel 2 bisa dilihat bedarnya nilai Kolmogorov_Smirnov adalah 1,344 dan signifikansinya pada 0,054. Nilai signifikansi diatas $\alpha = 0,05$. Dalam hal ini berarti data residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2013:105) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model ini menggunakan matrik korelasi dan perhitungan nilai *tolerance* dan *Variance Inflating Factor* (VIF) dengan kriteria: Tingkat korelasi < 95% matrik korelasi, nilai *tolerance* >10% dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Tingkat korelasi > 95% matrik korelasi, nilai *tolerance* < 10% dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. (Ghozali, 2013:105)

Tabel 3
Uji Multikolinearitas dengan Matrik Korelasi

Coefficient Correlations ^a				
Model	In_lain lain PAD yang sah	retribusi daerah	pajak daerah	
<i>Correlations</i>	In_lain lain PAD	1.000	-0.003	-0.760
	yang sah			
	retribusi daerah	-0.003	1.000	-0.259
	pajak daerah	-0.760	-0.259	1.000
<i>Covariances</i>	In_lain lain PAD	624,562,550,855,87	-	-8,485,157,814.84
	yang sah	2,000,000.000	277,057,354.507	
	retribusi daerah	-277,057,354.51	16.710	-0.472
	pajak daerah	-8,485,157,814.84	-0.472	0.200

a. *Dependent Variable: belanja modal*

Dari Tabel 3 dapat dilihat hasil besaran antar variabel independen tampak bahwa korelasi antara variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar -0,259 atau sekitar 26%. Sedangkan korelasi antara Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar -0,760 atau sekitar 76%. Dan korelasi antara variabel Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar -0,003 atau sekitar 0,3%. Dengan melihat hasil besaran korelasi antar variabel independen tampak bahwa hanya variabel Pajak Daerah yang mempunyai korelasi cukup

tinggi dengan variabel Lain-lain PAD yang Sah dengan tingkat korelasi sebesar -0,760 atau sekitar 76%. Oleh karena korelasi ini masih dibawah 90%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas yang serius.

Uji Multikolinieritas menggunakan matrik korelasi dan perhitungan nilai *tolerance* dan VIF. Dapat dilihat hasil besaran antar variabel independen tampak bahwa korelasi antara variabel Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah adalah sebesar -0,760 atau sekitar 76%. Oleh karena korelasi ini masih dibawah 90%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas yang serius. Dapat dilihat hasil perhitungan nilai *tolerance* juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 4
Uji Multikolinieritas dengan Nilai *Tolerance* dan VIF

Model	Unstandardized Coefficients		Standar	t	Sig.	Collinearity	
	B	Std. Error	dized			Tolerance	VIF
			Coefficients				
(Constant)	-934,414,195,214.03	540,624,072,609.78		-1.728	.089		
pajak daerah retribusi daerah	.564	.447	.243	1.262	.212	.354	2.821
In_lain lain PAD yang sah	-2.742	4.088	-.084	-.671	.505	.839	1.192
	43,778,502,221.45	24,991,249,485.69	.326	1.752	.085	.380	2.632

a. *Dependent Variable: belanja modal*

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013:139) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang terjadi homokedestisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Menurut Sanusi (2011:135) untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas diuji dengan metode *Glejser* dengan cara menyusun regresi antara nilai absolut residual dengan variabel bebas. Apabila masing-masing variabel bebas tidak mempengaruhi signifikan terhadap absolut residual ($\alpha = 0,05$) maka dalam model regresi tidak terjadi gejala heteroskedestisitas. Dengan dasar pengambilan keputusan:

- a. Probabilitas > 0,05 maka bebas dari heteroskedastisitas.
- b. Probabilitas < 0,05 maka terkena heteroskedastisitas.

Tabel 5
Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients				
	B	Std. Error			
(Constant)	-557,442,013,718.12	309,874,172,894.33		-1.799	.077
ln_pajak daerah	23,520,499,006.06	13,522,697,821.11	.306	1.739	.087
1 retribusi daerah	-.338	2.699	-.016	-.125	.901
sqrt_lain lain PAD yang sah	370,376.53	346,533.85	.183	1.069	.290

a. *Dependent Variable: AbsUt*

Hasil perhitungan uji Glejser pada Tabel 5 menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai Absolut Ut (AbsUt). Hal ini karena nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2013:110) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengguna pada periode t dengan kesalahan periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi.

Tabel 6
Uji Autokorelasi

Model	Model Summary ^b				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.530 ^a	.281	.242	124,329.72	1.668

a. *Predictors: (Constant), sqrt_lain lain PAD yang sah@, sqrt_retribusi daerah@, sqrt_pajak daerah@*

b. *Dependent Variable: sqrt_belanja modal@*

Hasil perhitungan uji Durbin-Watson menghasilkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,668. Nilai du untuk jumlah sampel 60 dengan tiga variabel 1,689 dan nilai dl sebesar 1,480. Hal menunjukkan bahwa nilai D-W lebih besar dari nilai dl dan lebih kecil dari nilai du. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif dengan keputusan *no decision*.

Analisis Regresi Berganda dan Pengujian Hipotesis Model Regresi Linear Berganda

Model yang digunakan untuk menganalisis data atau menguji hipotesis berbentuk Model Regresi Linier Berganda (*Multiple Linier Regression Model*) menggunakan program SPSS versi 20,0. Berikut ini adalah hasil pengujian:

Tabel 7
Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.516.610.654	27.180.414.116		.056	.956
Pajak Daerah	.474	.360	.204	1.315	.194
Retribusi Daerah	-1.719	3.916	-.053	-.439	.662
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	6.325	2.128	.432	2.973	.004

a. *Dependent Variable: belanja modal*

Berdasarkan hasil tersebut maka disusunlah model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 1.516.610.654 + 0,474 X1 - 1,719 X2 + 6,325 X3 + e \quad (2)$$

Model persamaan regresi berganda tersebut bermakna:

1. Nilai konstanta sebesar 1.516.610.654 artinya apabila diasumsikan nilai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah bernilai nol, maka Belanja Modal sebesar 1.516.610.654.
2. Variabel Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dengan nilai koefisien 0,474, artinya setiap pertambahan 1% Pajak Daerah maka akan menaikkan Belanja Modal sebesar 0,474 %.
3. Variabel Lain-Lain PAD yang Sah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dengan nilai koefisien 6,325, artinya setiap pertambahan 1% Lain-Lain PAD yang Sah maka akan menaikkan Belanja Modal sebesar 6,325 %

Pengujian Hipotesis

Menurut Ghozali (2013:97) koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk untuk memprediksi variasi variabel dependen. Persamaan regresi linear berganda semakin baik apabila nilai koefisien

determinasi (R^2) semakin besar (mendekati 1) dan cenderung meningkat nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas.

Tabel 8
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.574 ^a	.329	.293	70.406.674.642

a. Predictors: (Constant), lain_lain pendapatan asli daerah yang sah, retribusi daerah, pajak daerah

b. Dependent Variable: belanja modal

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan besarnya *adjusted R*² adalah 0,293, hal ini berarti 29,3% variasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi dari ke tiga variabel independen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Sedangkan sisanya (100% - 29,3% = 70,7%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model

Tabel 9
Uji Statistik F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	136.127.618.433.297. 070.000.000	3	45.375.872.811.099.02 5.000.000	9.154	.000 ^b
1 Residual	277.597.590.710.697. 860.000.000	56	4.957.099.834.119.604 .000.000		
Total	413.725.209.143.994. 950.000.000	59			

a. Dependent Variable: belanja modal

b. Predictors: (Constant), lain_lain pendapatan asli daerah yang sah, retribusi daerah, pajak daerah

Menurut Ghozali (2013:177) uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Uji F yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji signifikansi pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kota Bandung secara simultan. Uji pengaruh simultan (uji F) dilakukan dengan cara melihat probabilitas signifikansi pada output regresi. Dengan pengambilan keputusan:

- a. Jika probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka variabel independen secara individu tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (H_0 diterima).
- b. Jika probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka variabel independen secara individu berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (H_0 ditolak).

Dari uji ANOVA atau F test pada Tabel 4.9 didapat nilai probabilitas sebesar 0,000 yang jauh di bawah taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$). Maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Belanja Modal atau dapat dikatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Tabel 10
Uji Statistik t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.516.610.654	27.180.414.116		.056	.956
Pajak Daerah	.474	.360	.204	1.315	.194
Retribusi Daerah	-1.719	3.916	-.053	-.439	.662
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	6.325	2.128	.432	2.973	.004

a. *Dependent Variable: belanja modal*

Menurut Ghozali (2013:178) uji pengaruh parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Belanja Modal di Kota Bandung secara parsial. Uji pengaruh parsial (uji t) dilakukan dengan cara melihat probabilitas signifikansi pada output regresi. Dengan pengambilan keputusan:

- a. Jika probabilitas signifikansi $> 0,05$ maka variabel independen secara individu tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (H_0 diterima).
- b. Jika probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka variabel independen secara individu berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (H_0 ditolak).

Berdasarkan hasil uji t, dapat dilihat bahwa dari ketiga variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi, variabel pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas untuk masing-masing adalah sebesar 0,194 dan 0,662, yang jauh di atas taraf signifikansi 0,05. Sedangkan

untuk lain-lain PAD yang sah signifikan secara parsial terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas adalah sebesar 0,004 yang jauh di bawah taraf signifikansi 0,05.

1. Pengujian Hipotesis 1

Dari hasil estimasi variabel X_1 (Pajak Daerah) diperoleh nilai $t = 1,315$ dengan probabilitas sebesar 0,194. Nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pada taraf 5%. Dengan demikian berarti bahwa **Hipotesis 1 tidak diterima.**

2. Pengujian Hipotesis 2

Dari hasil estimasi variabel X_2 (Retribusi Daerah) diperoleh nilai $t = -0,439$ dengan probabilitas sebesar 0,662. Nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan bahwa variabel Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pada taraf 5%. Dengan demikian berarti bahwa **Hipotesis 2 tidak diterima.**

3. Pengujian Hipotesis 3

Di dalam penelitian ini penulis menghilangkan variabel independen hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan (X_3) dikarenakan data yang tersedia tidak lengkap sehingga penulis tidak dapat melakukan uji statistik dan memberikan deskripsi secara mendetail mengenai variabel tersebut.

4. Pengujian Hipotesis 4

Dari hasil estimasi variabel X_4 (Lain-Lain PAD yang Sah) diperoleh nilai $t = 2,973$ dengan probabilitas sebesar 0,004. Nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa variabel Lain-Lain PAD yang Sah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal pada taraf 5%. Dengan demikian berarti bahwa **Hipotesis 4 diterima.**

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal secara Simultan

Berdasarkan uji koefisien determinasi didapatkan nilai *Adjusted R square* 0,293. Artinya 29,3% variasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Hasil ini menunjukkan hasil yang relatif kecil, yang berarti nilai sisanya yaitu 70,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil yang didapat dari Tabel 4.9 adalah nilai probabilitas sebesar 0,000 yang jauh di bawah taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$). Maka dapat dikatakan secara bersama-sama pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Hal ini berarti PAD memiliki pengaruh yang besar terhadap Belanja Modal, terlihat dari nilai probabilitas sebesar 0,000. Semakin besar PAD maka Belanja Modal akan semakin besar pula. Dengan demikian hipotesis pertama yaitu PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kota Bandung dapat diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Oluwatobi dan Ogunrinola

(2011), Wertianti (2013) dan Jaya (2014) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal Kota Bandung

Dari output regresi dapat dilihat bahwa Pajak Daerah mempunyai nilai koefisien yang positif yaitu sebesar 0,474 artinya jika Pajak Daerah mengalami pertambahan 1% maka akan menaikkan Belanja Modal sebesar 0,474% dengan asumsi variabel lain dalam kondisi konstan. Nilai signifikansi pajak daerah adalah sebesar 0,194 atau sekitar 19,4%. Nilai ini jauh melebihi taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis kedua yaitu pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kota Bandung ditolak. Hasil penelitian ini gagal mendukung penelitian Handayani dan Nuraina (2012) dimana terdapat hubungan yang signifikan antara pajak daerah dengan belanja modal dan penelitian Sulistyowati (2011) dimana pajak daerah dan retribusi daerah memiliki hubungan yang signifikan dengan belanja modal.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Kota Bandung

Dari output regresi dapat dilihat bahwa Retribusi Daerah mempunyai nilai koefisien yang negatif yaitu sebesar -1,719. Nilai signifikansi retribusi daerah adalah sebesar 0,662 atau sekitar 66,2%. Nilai ini jauh melebihi taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis ketiga yaitu retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kota Bandung ditolak. Hasil penelitian ini gagal mendukung penelitian Sulistyowati (2011) pajak daerah dan retribusi daerah memiliki hubungan yang signifikan dengan belanja modal.

Pengaruh Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Belanja Modal Kota Bandung

Dari output regresi dapat dilihat bahwa Lain-Lain PAD yang Sah mempunyai nilai koefisien yang positif yaitu sebesar 6,325. Nilai signifikansi Lain-Lain PAD yang Sah adalah sebesar 0,004 atau sekitar 0,4%. Nilai ini jauh lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Lain-Lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis keempat yaitu lain-lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kota Bandung diterima.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dengan menggunakan statistik deskriptif dapat terlihat bahwa:

1. Pajak Daerah mengalami peningkatan dari awal tahun bulan Januari hingga akhir tahun Desember tahun 2009-2013 sebesar 1787,06%.
2. Retribusi Daerah mengalami peningkatan dari awal tahun Januari 2009 hingga Oktober 2012 sebesar 297,46%.

3. Lain-Lain PAD yang Sah mengalami peningkatan dari Juli 2010 hingga Desember 2012 sebesar 2577,05%.
4. Persentase kenaikan Belanja Modal tidak dapat diketahui karena belanja modal memiliki belanja terkecil di bulan Januari-Februari sebesar Rp 0. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya transaksi yang terjadi yang berhubungan dengan belanja modal di bulan tersebut. Namun, jika dilihat dari data LRA menunjukkan bahwa belanja modal Kota Bandung mengalami peningkatan dari tahun 2009-2013.

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dapat disimpulkan bahwa variabel PAD secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan berdasarkan hasil pengujian secara parsial dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kota Bandung.
2. Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kota Bandung.
3. Lain-Lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kota Bandung.

Saran untuk pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung sebaiknya meningkatkan PAD dengan menggali potensi daerah diluar pajak daerah, seperti retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah khususnya retribusi daerah agar pengalokasian anggaran retribusi daerah ke belanja modal juga dapat meningkat. Sedangkan, untuk peneliti selanjutnya, disarankan bagi yang berminat untuk meneliti hal yang sama diharapkan dapat menggunakan sampel yang berbeda baik itu yang berada dipulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, atau Papua dan dapat meneliti sumber-sumber penerimaan lainnya selain PAD yang dapat mempengaruhi Belanja Modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. (2006). Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Simposium Nasional Akuntansi 9 (SNA 9)*,23-26 Agustus 2006, Padang.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2010. **Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar**, Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga: Bandung.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 26-28 Juli 2007, Makasar.
- Ghozali, Imam. 2013. **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

- Halim, Abdul. 2007. **Akuntansi Keuangan Daerah**. Edisi ke 3. Salemba Empat: Jakarta.
- Halim, A. dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. **Akuntansi Keuangan Daerah**. Salemba Empat: Jakarta.
- Handayani, Dwi dan Elva Nuraina. 2012. Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun. *Akuntansi dan Pendidikan* Vol. 1 No. 1 Oktober 2012, 1-12.
- Jaya, I Putu Ngurah Panji Kartika. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 7 No. 1 April 2014, 79-91.
- Menteri Dalam Negeri. 2007. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007**.
- Musfiqon, M. 2012. **Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Lengkap**. Jakarta : Prestasi Pustakaraya.
- Oluwatobi, Stephen O., Ogunrinola, I Oluranti. 2011. *Government Expenditure on Human Capital Development: Implications for Economic Growth in Nigeria*. *Journal of Sustainable Development* 4.3, Jun 2011: 72-80.
- Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- Rachmat. 2011. **Akuntansi Pemerintahan**. Pustaka Setia: Bandung.
- Sanusi, Anwar. 2011. **Metodologi Penelitian Bisnis**. Salemba Empat: Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2011. **Metodologi Penelitian Untuk Bisnis**. Salemba Empat: Jakarta.
- Sulistyowati, Diah. 2011. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi Undip* 12 April 2011, 1-28.
- Sunjoyo, Rony Setiawan, Verani Carolina, Nonie Magdalena, Albert Kurniawan. 2013. **Aplikasi SPSS untuk Smart Riset**. Alfabeta: Bandung.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2012. **Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual**. Alfabeta: Bandung.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Wertianti, I G A Gede. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal dengan PAD dan DAU sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol. 4 No. 3 September 2013, 567-584.